



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418, 6177414 Fax : (0370) 6177413
Email : bnnpntb@gmail.com dan bnnp_ntb@bnn.go.id

Nomor : R/49/MI/KA/Pb.02/2024/BNNP
Kualifikasi : Rahasia
Lampiran : Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen
Hal : Rekomendasi Asesmen Terpadu
a.n. I GUSTI WAYAN SUPUTRA

Mataram, 24 Juli 2024

Kepada:

Yth. Kapolresta Mataram
Up. Kasat Reserse Narkoba Polresta Mataram

di

Tempat

1. Rujukan:


- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- d. Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu;
- e. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/38/KA/PB.02/II/2024/BNNP tanggal 8 Januari 2024 tentang Penujutan Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2024;
- f. Surat Permohonan Penyidik Satresnarkoba Polresta Mataram Nomor : B/428/VII/Res.4.2/2024/Resnarkoba Polresta Mataram tanggal 11 Juli 2024 Prihal permohonan TAT terhadap terduga Pelaku An. I GUSTI WAYAN SUPUTRA;
- g. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : R/50/VI/TAT/2024/BNNP-NTB, tanggal 23 Juli 2024, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. I GUSTI WAYAN SUPUTRA

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan dengan hormat telah dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk pelaku terduga atas nama **I GUSTI WAYAN SUPUTRA**.

Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori berat dengan pola penggunaan ketergantungan. Tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

4. Sehingga perlu dilakukan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi sambil menunggu proses hukum atau setelah selesai proses hukum.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selaku Ketua TIM TAT



M. Ridwan, S. Ap

Tembusan:

1. Deputi Pemberantasan BNN
2. Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional